



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro memiliki peran dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sinjai yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur;
 - b. bahwa untuk mendorong ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di Daerah perlu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping pelaku usaha dalam berbagai kegiatan program.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas dibentuknya Peraturan Daerah yakni berdasarkan:

- a. kemanusiaan;
- b. mandiri/berdikari;
- c. kewirausahaan;
- d. objektif;
- e. transparansi;
- f. keadilan; dan
- g. kekeluargaan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Prinsip:

- a. perlindungan;
- b. pemberdayaan;
- c. partisipatif;
- d. sinergi;
- e. terukur; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan landasan hukum Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- b. mendorong seluruh aspek Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi warga masyarakat Daerah Kabupaten, dan perubahan ekonomi global
- c. menyejahterakan warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten;
- d. menciptakan ekosistem Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing nasional dan global
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi Daerah kabupaten;
- f. mengoptimalkan potensi pada Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten berdasarkan skala prioritas;
- g. melindungi hasil kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. mengutamakan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rencana pembangunan Daerah Kabupaten;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; dan
- k. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:

- a. perlindungan dan pemberdayaan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. larangan dan sanksi;
- e. penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. iklim Usaha yang kondusif;
- b. kemitraan;
- c. pengaturan tata niaga;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
- e. pendampingan dalam proses hukum; dan/atau
- f. penyelesaian masalah dan sengketa.

Pasal 9

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- c. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- e. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- f. fasilitasi pemasaran; dan/atau
- g. fasilitasi teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, masyarakat umum, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 11

Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain:

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;
- c. pelatihan pemasaran offline dan online;
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;
- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pelatihan inkubator bisnis;
- h. studi banding bagi pelaku usaha dan pengelola Koperasi ke daerah dan/atau negara lain;
- i. regenerasi untuk pengurus dan pengawas Koperasi serta pelaku usaha;
- j. penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan
- k. pemagangan bagi pelaku usaha dan pengelola Koperasi.

Pasal 12

Fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain:

- a. pendampingan antara pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank; dan
- b. penyediaan dana pinjaman bergulir dari Pemerintah Daerah dengan tingkat bunga yang rasional.

Pasal 13

Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, antara lain:

- a. menjaga stabilitas harga bahan baku dan bahan penolong melalui pengaturan tata niaga;
- b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui meningkatkan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan
- c. melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

Pasal 14

Fasilitasi sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain:

- a. mempermudah memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;
- b. mempermudah jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu;
- d. fasilitasi peserta inkubator bisnis untuk meningkatkan daya saing; dan
- e. fasilitasi dalam hal tempat tempat penjualan/gerai secara terklusterisasi/terkelompok.

Pasal 15

Fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, antara lain:

- a. kemudahan menjadi peserta Inkubator Bisnis;
- b. kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu;
- c. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
- d. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam mengembangkan usaha;
- e. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan bagi usaha yang memiliki peluang usaha; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana kantor kerja bersama oleh pemerintah dengan fasilitas lengkap.

Pasal 16

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, antara lain:

- a. kemudahan menjalin kemitraan usaha;
- b. mengikutkan pameran produk Koperasi dan Usaha Mikro baik skala nasional dan internasional; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar dan harga.

Pasal 17

Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, antara lain:

- a. memberikan dukungan kebijakan, peningkatan peran mediator, pengarahan dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- b. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet; dan/atau penyediaan tempat kerja bersama.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membantu Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan melakukan koordinasi dengan semua Stakeholder, antara lain melalui:

- a. fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan;
- b. fasilitasi akses pendanaan;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- d. fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan;
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. fasilitasi perizinan dan standarisasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro sebagai sasaran Pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) yaitu:

- a. pendampingan;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. penilaian kinerja.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati sebagai pembina dan pengawas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan, pengawasan, Pemberdayaan, dan Perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring secara terpadu.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh bantuan dana dalam bentuk pinjaman dan/atau hibah serta bentuk pendanaan lain dari Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dilarang:

- a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya;
- b. melakukan usaha yang bertentangan prinsip Koperasi dan Usaha Mikro melakukan praktik monopoli/monopsoni, oligopoly/ oligopsony dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi; dan
- d. melakukan pencantuman logo halal dan Pangan Industri Rumah Tangga yang belum disertifikasi.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam;
 - c. pemberhentian bantuan fasilitasi yang telah diberikan;
 - d. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam; dan/atau
 - e. ganti rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menghentikan penyidikan;
 - g. memasuki tempat tertentu, memotret, dan /atau membuat rekaman audio visual; dan/atau
 - h. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang /jasa yang dilakukan instansi Pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Koperasi dan Usaha Mikro sehingga menimbulkan kerugian atas keuangan Negara/Daerah, diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.08.173.22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPAJAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Nur Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro diyakini akan menjadi primadona penggerak perekonomian nasional Indonesia di masa mendatang. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan tersebut, yaitu hemat energi karena lebih berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam, dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Ketiga faktor di atas juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta dan 259 ribu penduduk Sinjai merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Industri.

Melihat besarnya potensi Koperasi dan Usaha Mikro tentunya dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, dikarenakan dalam mengembangkan ekonomi kreatif tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali hambatan yang dapat mengganggu dalam upaya pengembangannya. Hambatan Industri Kreatif ini datang dari internal maupun dari eksternal pelaku Industri Kreatif, di antaranya kebijakan yang belum mendukung Pengembangan Industri Kreatif dan pelaku Industri Kreatif belum memiliki mental wirausaha yang profesional. Hal tersebut ditunjukkan seperti manajemen kepegawaian yang masih didasarkan pada prinsip pertemanan tanpa adanya koridor hukum yang jelas dalam mengatur kepemilikan dan pembagian untung, serta permasalahan hak cipta. Seluruh hambatan tersebut tentu perlu dicarikan solusinya jika ingin mengakselerasi Koperasi dan Usaha Mikro.

Terkait perekonomian Indonesia, tidak bisa melupakan bidang Koperasi, serta usaha mikro. Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi berwenang terhadap sektor Koperasi dan Usaha Mikro. Merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Kecil

merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan Pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.

Meskipun Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro juga diarahkan untuk memperkuat kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal itu, untuk memanfaatkan besarnya potensi Industri Kreatif yang ada di Kabupaten Sinjai serta meningkatkan kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian, maka perlu adanya sebuah Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud dengan “kemanusiaan” adalah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas mandiri/berdikari” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomin Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kewirausahaan” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, dan inovatif Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “obyektif” adalah mendasarkan segala sesuatu pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung

jawabkan , tidak mendasarkan padapan dangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang harga, pasar, sumber, dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro Huruf f

yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara demokratis.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf d

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama” adalah Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 186